



BUPATI KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa lambang daerah Kabupaten Kendal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 1967 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Djawa Tengah Tahun 1970 Seri C Nr.133) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan karakteristik/ciri khas daerah ditinjau dari aspek sejarah, potensi, dan harapan masyarakat Kabupaten Kendal;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan lambang daerah sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1988 Nomor 1 Seri D No. 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II JENIS, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:
 - a. Logo Daerah;
 - b. Bendera Daerah; dan
 - c. Bendera Jabatan Bupati.
- (2) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas Daerah.
- (3) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan Daerah.

BAB III DESAIN LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu Desain Logo Daerah

Pasal 3

- (1) Desain Logo Daerah ditentukan melalui sayembara penyusunan Logo Kabupaten Kendal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hak cipta dan hak pemakaian sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Desain Logo Daerah terdiri dari :
 - a. bentuk dasar;
 - b. bintang;
 - c. pita merah putih;
 - d. selendang hijau;
 - e. keris;
 - f. padi kapas dan angka 1605;
 - g. bentuk roda bergerigi; dan
 - h. perahu bermotif batik.
- (4) Gambar dan makna Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Desain Bendera Daerah

Pasal 4

- (1) Desain bendera daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah.
- (2) Bendera daerah berwarna dasar hijau dengan pinggiran berwarna kuning emas.

- (3) Gambar lengkap bendera daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Desain Bendera Jabatan Bupati

Pasal 5

- (1) Desain bendera jabatan Bupati berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter.
- (2) Pada tengah bendera jabatan Bupati terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.
- (3) Gambar Lambang Negara pada bendera jabatan bupati, berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.
- (4) Gambar lengkap Bendera Jabatan Bupati tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu Penggunaan dan Penempatan Logo Daerah

Pasal 6

- (1) Logo Daerah dapat digunakan pada:
 - a. bangunan resmi Pemerintahan Daerah;
 - b. gapura;
 - c. tanda batas daerah dengan kabupaten/kota tetangga;
 - d. kop surat;
 - e. kantor kecamatan;
 - f. kantor desa/kelurahan;
 - g. lencana atau gambar; dan
 - h. kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain.
- (2) Logo Daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo Daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 7

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah.
- (2) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
 - a. kantor Bupati;
 - b. kantor DPRD;

- c. kantor SKPD, kecamatan, kelurahan/desa;
 - d. rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penempatan logo daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.
- (4) Penempatan logo daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
- a. ruang kerja Bupati dan Wakil bupati;
 - b. ruang sidang DPRD;
 - c. ruang kerja Kepala SKPD, kantor kecamatan, kantor kelurahan/desa;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - e. ruang Kepala Sekolah/Pimpinan Lembaga Pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu, pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (5) Penempatan logo daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.

Pasal 8

- (1) Logo daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan /atau tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah.

Pasal 9

Logo daerah yang digunakan untuk kop surat SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, ditempatkan di bagian paling atas posisi kiri kertas.

Pasal 10

- (1) Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan pakaian lainnya.
- (2) Penempatan Logo Daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau pakaian lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana atau gambar lambang negara.
- (3) Logo Daerah yang digunakan untuk pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana anggota DPRD, dapat ditambah dengan singkatan kata DPRD.

Bagian Kedua Penggunaan dan Penempatan Bendera Daerah

Pasal 12

- (1) Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan resmi Pemerintahan Daerah, gapura, perbatasan antar provinsi, kabupaten/kota serta sebagai lencana atau gambar dan /atau kelengkapan busana.
- (2) Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

Pasal 13

- (1) Bendera daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat ditempatkan di bagian luar/dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada :
 - a. kantor Bupati; dan
 - b. rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (4) Penempatan bendera daerah dibagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan pada :
 - a. ruang tamu dan ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ruang rapat utama pada kantor Bupati;
 - c. ruangan kerja pimpinan dan ruang sidang DPRD;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. ruang kerja camat dan kepala desa; dan
 - f. ruang Kepala Sekolah/Pimpinan Lembaga Pendidikan pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintahan Daerah.
- (5) Penempatan bendera daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (6) Dalam hal bendera daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, bendera daerah diposisikan di sebelah kanan.

Pasal 14

Bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara peringatan hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 15

Bendera daerah yang digunakan pada gapura tanda batas antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

Pasal 16

- (1) Bendera daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar/kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan bendera daerah sebagaimana lencana atau gambar/kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana lambang negara.

Bagian Ketiga

Penggunaan dan Penempatan Bendera Jabatan Bupati

Pasal 17

- (1) Bendera jabatan Bupati ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Bupati di luar bagian depan di tengah-tengah.
- (2) Bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

BAB V

PENGUNAAN LOGO DAERAH OLEH MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Penggunaan logo daerah oleh masyarakat, harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Setiap orang yang menggunakan logo daerah tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan teguran.
- (3) Tata cara permohonan izin dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 19

- (1) Lambang Daerah dilarang dibuat tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Lambang Daerah dilarang digunakan selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Lambang Daerah dilarang diubah desainnya sehingga tidak sama dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Lambang Daerah dilarang digunakan untuk merek, reklame, perdagangan, lambang organisasi masyarakat, perkumpulan, partai politik, dan/atau lambang badan usaha, kecuali Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (2) Wewenang dan kewajiban Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 19 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Penggantian lambang daerah yang telah ada sebelumnya disesuaikan dengan lambang daerah berdasarkan Peraturan

Daerah ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

- (2) Penggantian Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 1967 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Djawa Tengah Tahun 1970 Seri C Nr.133); dan
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 1968 tentang Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Djawa Tengah Tahun 1970 Seri C Nr.135);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 18 Juli 2011

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 18 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011
NOMOR 21 SERI E NO. 12

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
 NOMOR 21 TAHUN 2011
 TENTANG
 LAMBANG DAERAH KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat direfleksikan dalam lambang daerah sebagai tanda identitas daerah. Sebagai identitas, lambang daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan dimaksud.

Kabupaten Kendal memiliki logo daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1967 tentang Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah Kabupaten Kendal. Logo tersebut dipergunakan simbol kebesaran dan kehormatan Daerah serta untuk kegiatan administrasi pemerintahan. Namun dalam logo tersebut terdapat kekurangakuratan dalam menafsirkan sejarah Kabupaten Kendal dalam visualisasi yang ada dalam logo, serta filosofi yang ada dalam logo tersebut, sehingga logo tersebut dipandang perlu untuk diperbaharui.

Perubahan yang berkaitan dengan lambang daerah adalah pada Logo Daerah. Beberapa unsur masih tetap dipertahankan dari logo yang lama namun demikian ada beberapa hal baru yang dicantumkan dalam logo daerah yang baru sesuai dengan masukan dari masyarakat, masukan dari ahli sejarah dan ahli desain grafis. Unsur-unsur yang ada pada Logo Daerah Kabupaten Kendal adalah :

- a. Pohon Kendal yang dapat diterjemahkan secara harfiah maupun maknawi yang berarti "sinar" atau "cahaya" atau kedua-duanya.
- b. Aspek laut yang merupakan muara dari air sungai yang ada di seluruh wilayah Kendal, bahkan laut harus menjadi salah satu unsur yang membingkai lambang atau logo Kabupaten Kendal.
- c. Sifat-sifat Bahu Rekso yang lihai, ulet, dan pemberani, berjuang tanpa menyerah harus menjadi bagian dari lambang atau logo Kabupaten Kendal.
- d. Aspek Kaliwungu yang tercermin dalam "Tradisi Syawalan" yang mengindikasikan adanya aspek silaturahmi, kerukunan dalam masyarakat Kendal. Sementara itu "Kali Wungu" menunjukkan aspek transportasi penghubung atau rantai pengikat antara wilayah darat dan pelabuhan.
- e. Aspek Geografi dataran rendah dan dataran tinggi yang menggambarkan wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Kendal. Termasuk di dalamnya yang dihasilkan oleh alamnya baik tanaman perkebunan maupun tanaman pangan.

- f. Selain aspek-aspek yang khas Kendal perlu memasukan aspek ke-Indonesiaan, terutama yang terkait dengan Dasar Negara Indonesia, Pancasila secara simbolik.
- g. Kata “Ngesti Widdhi” tidak dihilangkan/dapat diganti dengan kata lain yang bermakna serupa.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Lambang Daerah Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

yang dimaksud dengan “gambar” adalah *badge*.

huruf h

yang dimaksud dengan “kelengkapan pakaian dinas lainnya” misalnya ID Card (tanda pengenal).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dokumen perjanjian” meliputi *letter of intent*, *memorandum of understanding*, *administrative arrangement*, dan *plan of operation* atau nama lainnya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “pertemuan resmi” adalah pertemuan kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri dapat dipasang bendera daerah sebagai pendamping Bendera Negara dan bendera dari daerah/negara bagian/*teritory* sebagai pendamping dari bendera negara yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “dikibarkan” adalah dipasang dan dinaikkan pada tiang bendera utama dengan diiringi lagu/himne daerah.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 85

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 21 TAHUN 2011
TANGGAL : 18 JULI 2011

GAMBAR DAN MAKNA LOGO DAERAH

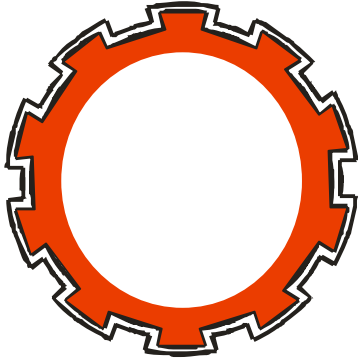
A. GAMBAR LOGO DAERAH



B. MAKNA LOGO DAERAH

NO	BAGIAN GAMBAR	NAMA BAGIAN DAN MAKNA
1.		Bentuk Dasar a. Berbentuk perisai. b. Warna kuning sebagai <i>back ground</i> dimaknai masyarakat Kendal mempunyai kerukunan, kemuliaan akhlaq dengan bertuliskan “NGESTI WIDDHI” menandakan bahwa niat usaha dilandasi karena mencari Ridlo-Nya. c. Warna merah di dalam roda bergerigi dikandung maksud masyarakat Kendal mempunyai makna keberanian dan ketegasan dalam menghadapi tantangan yang menghadang. d. Warna putih di tengah lingkaran merah adalah cahaya kemuliaan, dan keagungan. e. Warna biru pada bagian bawah perisai dimaknai sebagai jiwa masyarakat Kendal suka damai, optimis mencapai harapan, warna biru juga melambangkan bahwa Kendal adalah termasuk daerah maritim yang kaya dengan hasil laut dan memiliki pelabuhan yang strategis.
2.		Bintang a. Melambangkan masyarakat Kendal memiliki jiwa religius dan taat menjalankan agamanya. b. Bintang bersudut lima juga melambangkan Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3.		Pita Merah Putih Menggambarkan bahwa Kabupaten Kendal adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.		Selendang Hijau Menggambarkan Kendal sebagai kota seni budaya, juga dimaknai Kendal memiliki wilayah dataran tinggi dan dataran rendah dengan beraneka hasil alamnya baik tanaman pangan maupun perkebunan.
5.		Keris Keris memiliki maksud sifat-sifat perjuangan Tumenggung Bahurekso yang lihai, ulet, pemberani, dan pantang menyerah. Keris dengan memiliki bengkok (jawa : luk) berjumlah 9 (sembilan) merupakan perwujudan angka sembilan sebagai angka tertinggi dalam hitungan yang didalamnya memiliki arti kesempurnaan, utama, tertinggi, cita-cita luhur yang menjadi tujuan hidup seluruh masyarakat Kendal.
6.		Padi Kapas a. Bermakna masyarakat Kendal yang makmur sejahtera berkecukupan sandang dan pangan. b. Makna padi, kapas, dan angka 1605 : 1) Padi berjumlah 28 butir, merupakan simbol dari tanggal 28. 2) Kapas berjumlah 7 buah, memiliki maksud simbol dari bulan ke 7 (juli) dalam kalender Masehi. 3) Angka bertuliskan 1605, merupakan tahun 1605 masehi. c. Bila dirangkaikan antara gambar padi, kapas, dan angka 1605, maka akan memiliki arti bahwa hari jadi Kendal yaitu pada tanggal 28 Juli 1605. d. Warna putih diantara padi dan kapas juga menggambarkan pohon Kendal yang bermakna cahaya kemuliaan dan keagungan.

7.		Bentuk Roda Bergerigi a. Menggambarkan roda pembangunan di segala bidang berjalan terus. b. Bermakna Kendal mempunyai jalur transportasi darat dan laut serta sebagai penghubung lintas Pantura. c. Mengandung arti silaturahmi yang terjalin erat antara masyarakat Kendal.
8.		Perahu Bermotif Batik a. melambangkan Kabupaten Kendal sebagai kota pelabuhan yang mempunyai peran penting di Jawa Tengah dalam dunia transportasi dan perdagangan. b. melambangkan mata pencaharian sebagian warga masyarakat Kabupaten Kendal sebagai nelayan. c. Perahu bermotif batik bermakna Kendal punya seni batik yang khas dengan nilai budaya yang tinggi.

BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 21 TAHUN 2011
TANGGAL : 18 JULI 2011

GAMBAR LENGKAP BENDERA DAERAH

3

2



BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 21 TAHUN 2011
TANGGAL : 18 JULI 2011

GAMBAR LENGKAP BENDERA JABATAN BUPATI

30 cm

20 cm



BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI